

KEWENANGAN PENYADAPAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Eka Agus Hidayat

Email: ekaagus.hidayat88@gmail.com

Universitas Tadulako

Abstrak

Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional Dalam Perspektif Undang-Undang Narkotika Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Benny Diktus Yusman and Syachdin, rumusan masalah kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyadapan untuk dijadikan alat bukti dan apakah rekaman pembicaraan hasil penyadapan Badan Narkotika Nasional mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyadapan untuk dijadikan alat bukti dan untuk mengetahui dan mengkaji rekaman pembicaraan hasil penyadapan Badan Narkotika Nasional mempunyai kekuatan pembuktian, menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang sepanjang ada indikasi dan bukti permulaan, dilakukan oleh penyidik BNN, ada izin atasan dan izin pengadilan negeri, dan pembuktian dipersidangan harus disertai dengan saksi ahli yang menerangkan hasil rekaman adalah asli bukan rekayasa rekaman, penyadapan penyadapan tidak bertentangan dengan hukum. Rekaman pembicaraan hasil penyadapan mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan KUHAP, hanya dianggap sebagai petunjuk, karena dapat dikategorikan sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagai bahan untuk dijadikan petunjuk bagi hakim dalam membuktikan suatu perkara, hasil penyadapan sebagai petunjuk, karena dapat dikategorikan sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti surat. Disarankan Perlunya dibuat undang-undang tentang penyadapan sehingga ada sinkronisasi dalam penegakan hukum yang seragam, perlu diatur persyaratan penyadapan, termasuk audit pertanggungjawaban tentang kegiatan menyadap. Sehingga sekalipun tidak memerlukan izin pengadilan untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak pidana khusus, sehingga perlu payung hukum.

Kata Kunci: *Badan Narkotika Nasional; Kewenangan; Penyadapan*

PENDAHULUAN

Saat ini, dunia internasional termasuk di Indonesia telah memasuki peradaban baru yakni berada dalam teknologi informasi yang berbasis kepada lingkungan yang serba

digital¹. Pemanfaatan teknologi informasi selain memberikan dampak positif tentu pada sisi lainnya dapat memberikan dampak positif dan negatif dari pemanfaatan teknologi informasi selayaknya dua sisi sebuah koin

¹ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 2005, Hal. 31

yang harus dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Maknanya terhadap sisi positif, tentu dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan dan mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia² untuk peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih itu, tentu saja akan menimbulkan dampak negatif seperti kuantitas dan kualitas kejahatan yang meningkat, dari konvensional menjadi kejahatan canggih atau “globalisasi kejahatan”. Dilakukan dengan modus operandi yang serba canggih sehingga dalam proses penegakan hukum diperlukan teknik atau prosedur khusus untuk mengungkap kejahatan³. Sehingga para pelaku kejahatan untuk menggunakannya sebagai instrumen melakukan kejahatan yang berdiensi dan bermodus baru diwilayah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut⁴ sehingga diperlukan suatu pembuktian kejahatan dengan menggunakan hasil teknologi berupa rekaman atau hasil penyadapan.

Peraturan perundang-undangan telah diatur kewenangan bagi penyidik dan

² Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia* Nuansa Aulia, Bandung, 2013, Hal. 4

³ Krisnawati, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, Hal. 3

⁴ Djoko Sarwoko, *Pembuktian Perkara Pidana Setelah Berlakunya UU NO.11 Tahun 2008 (Undang-Undang ITE)*, Makalah, Jakarta 7 September 2009, Hal. 1

penyidik dalam melakukan penyadapan. Namun dalam pelaksanaan penyadapan di lapangan, persoalan sadap-menyadap menjadi masalah yang paling banyak dibicarakan dan diperdebatkan saat ini. Terutama dengan alasan karena penyadapan menyangkut hak privasi seseorang dan segala macam bentuk terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas seseorang tersebut. Apalagi saat ini instrumen hukum yang menjadi dasar hukum dalam bentuk undang-undang belum ada mengatur tentang penyadapan (*intersepsi, interception*) secara komprehensif, melainkan pengaturannya tersebar dalam berbagai undang-undang secara terpisah. Selain itu, penyadapan rawan dengan penyalahgunaan terlebih ketika aturan hukum yang melandasinya tidak sesuai dengan prinsip penghormatan hak asasi manusia, sehingga diperlukan moralitas untuk menggunakan sesuatu instrument hukum sesuai dengan peruntukannya.

Disadari bahwa secara normatif, penyadapan belum diatur dalam sebuah Undang-Undang tersendiri. Sementara dalam praktek terus menimbulkan kontroversi tentang tata cara penyadapan, disisi lain menjadi sarana efektif melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum, yang tidak sesuai dengan

kewenangannya⁵. Pengaturannya masih menimbulkan kontroversi terhadap tata cara tersebar dalam berbagai undang-undang. Instrumen penyadapan sebagai Sehingga tidak ada pedoman umum bagi bagian kewenangan dari aparat hukum aparat Kepolisian, Kejaksaan, Badan sebetulnya telah memiliki sejarah yang cukup Narkotika Nasional (BNN), Komisi panjang. Pada masa Kolonial di Hindia Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam Belanda (Berdasarkan Surat Keputusan melakukan penyadapan, masing-masing Raja Belanda Nomor 36 Tahun 1893 melakukan teknik penyadapan sesuai dengan tertanggal 25 Juli 1893) sebagai peraturan pemerintah masing-masing institusi dalam tertua di Indonesia mencoba mengatur undang-undang. penyadapan informasi yang terbatas dalam

Di samping itu aturan mengenai jangka hal lalu lintas surat di Kantor Pos seluruh waktu penyadapan juga berbeda-beda, dalam Indonesia (*mail interception*)⁶.

jangka waktu penyadapannya. Dalam Sesuai uraian di atas penulis mencoba Undang-undang Psikotropika izin untuk melakukan penelitian tesis dengan penyadapan dilakukan dalam jangka waktu judul “Kewenangan Penyadapan Badan 30 hari. Dalam Undang-undang Narkotika Narkotika Nasional Dalam Perspektif izin penyadapan dilakukan dalam jangka Undang-Undang Narkotika Dan Undang-waktu 3 bulan dan dapat diperpanjang 3 (tiga) Undang Informasi Dan Transaksi bulan lagi. Undang-Undang Pemberantasan Elektronik”.

Tindak Pidana Terorisme membolehkan dalam jangka waktu satu tahun. Undang-undang KPK mengizinkan penyadapan tanpa **METODE** Penelitian hukum merupakan suatu dibatasi jangka waktu tertentu. Masalah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada jangka waktu yang berbeda ini rentan metode, sistematika dan pemikiran tertentu dilanggar jika tidak ada pemantauan dan yang bertujuan untuk mempelajari satu atau kontrol dari institusi yang objektif. beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya⁷.

Di sisi lain sebahagian masyarakat beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan memandang tindakan penyadapan yang menganalisisnya⁷.
dilakukan oleh masing-masing aparat
penegak hukum tersebut bertentangan dengan
hak-hak asasi manusia dalam praktek telah

Jenis Penelitian

⁵ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indoensia*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, Hal. 1

⁶<http://icjr.or.id/mengatur-ulang-hukum-penyadapan-indonesia/>, diakses tanggal 2 Agustus 2018

⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, Hal. 43

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif, untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sesuai dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah suatu penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁸. Penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian hukum doktrinal atau normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Jenis Pendekatan

Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁹

Untuk mengkaji isu hukum dalam penelitian ini, maka digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan menurut Peter Mahmud

⁸ *Ibid*, Hal. 35

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cetakan ke-9, Kencana, Jakarta, 2014, Hal. 22

Marzuki¹⁰ ”Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum¹¹ dan pendekatan kasus (*case approach*).

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Berbeda dengan sumber-sumber rujukan yang ada pada penelitian di bidang ilmu lain, dalam penelitian hukum yang bersifat normatif tidak mengenal adanya data¹². Soerjono Soekanto membagi tiga macam bahan hukum menjadi 3 (tiga)¹³, sumber rujukan penelitian hukum normatif berasal dari bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer dapat berupa:
 - 1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa: Buku-buku Hukum; Jurnal-jurnal Hukum; Karya Tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam media masa, Internet.

¹⁰ *Ibid*, Hal. 60

¹¹ *Ibid*, Hal. 135

¹² *Ibid*, Hal.181

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2006, Hal. 51-52

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bahan dari internet, kamus dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa Kamus dan Ensiklopedia Hukum;

Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan suatu tahap penting dan menentukan, karena pada tahap ini, peneliti mengolah data yang kemudian akan didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu berupa dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diteliti, untuk kemudian data yang diperoleh tersebut akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan hukum yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dalam Melakukan Penyadapan Untuk Dijadikan Alat Bukti Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Tindakan aparat pemerintah dalam menjalankan fungsinya selalu didasarkan pada norma kewenangan, yakni norma yang mengatur tugas dan wewenang aparat pemerintahan. Begitu pula BNN, fungsi BNN dijalankan karena adanya kewenangan yang mengatur tentang fungsi tersebut, artinya setiap tindakan dijalankan berdasarkan kewenangan yang dimiliki karena adanya aturan yang memberi wewenang. Sehingga adanya aturan yang memberikan wewenang, dapat dimaknai bahwa tindakan yang dilakukan tanpa wewenang dapat dimaknai sebagai tindakan sewenang-wenang dan atau penyalagunaan wewenang. Sehingga pada dasarnya atau prinsipnya semua tindakan harus di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya BNN berperan melakukan tindakan-tindakan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, peranan BNN sangat jelas sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Peranan BNN sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu sebagai penyidik.

BNN yang ada dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, seperti: kewajiban untuk menjalani rehabilitasi bagi mereka yang terbukti sebagai penyalahguna narkoba, mengatur kewenangan BNN untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, ancaman hukuman yang jauh lebih berat dan tegas bagi para pengedar Narkoba, serta hubungan organisasional yang bersifat vertical dengan Badan Narkotika Nasional

Propinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNNK). Berdasarkan Perpres Nomor 23 Tahun 2010 yang telah disahkan pada tanggal 12 April 2010, lalu alu merupakan peraturan pelaksana tentang struktur organisasi dan tata kerja BNN, yang disusun sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 67 ayat 3 dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Perpres ini diatur mengenai susunan organisasi, tugas fungsi, tata kerja dan eselonisasi seluruh unit organisasi yang ada di lingkungan BNN.

Selanjutnya dalam Perpres Nomor 23 Tahun 2010 dijelaskan bahwa selain melaksanakan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, bekerjasama dengan berbagai instansi terkait dalam proses penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu: Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Masyarakat. Dari sistem peradilan yang ada merupakan tahapan yang harus ada didalam suatu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Dilihat dari pembagian sub sistem peradilan pidanatersebut Badan Narkot

ika Nasional pada prinsipnya adalah merupakan ujung tombak dari penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia, dapat diumpamakan apabila suatu tombak mata ujungnya tumpul maka tidak dapat berfungsi secara maksimal, begitu juga dalam hal ini BNN.

Berdasarkan ketentuan Pasal 75, Pasal 77, dan Pasal 78 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BNN adalah salah satu institusi penegak hukum yang masih diberi wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas, telah dibentuk suatu lembaga yaitu BNN adalah sebuah lembaga penegak hukum dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana narkotika. BNN memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atas kasus tindak pidana narkotika dan upaya penanggulangannya, dalam perkembangannya BNN telah berhasil mengungkap beberapa kasus narkotika di Indonesia dengan berbagai modus operandi. Sehingga proses penegakan hukum diperlukan koordinasi dengan penegak hukum lainnya seperti Polri, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Pengadilan Negeri dan peran serta masyarakat¹⁴.

¹⁴ Pasal 104 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Setiap kasus narkoba yang terdapat di daerah Kepolisian Resort haruslah segera dilaporkan ke Kepolisian Daerah untuk segera dilanjutkan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau BNN Kota/Kabupaten segera dilaporkan ke BNN Provinsi untuk segera dilanjutkan ke BNN Pusat, sehingga setiap kasus narkoba yang terdapat di suatu daerah dapat diketahui secara dini oleh Mabes Polri dan BNN Pusat, dan hal ini akan memudahkan koordinasi antara seluruh penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam proses penegakan hukum.

BNN ini dibentuk atas dasar hukum UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. BNN sebagai badan yang menangani tentang tindak pidana narkoba mempunyai 3 pokok tugas utama, yaitu:

1. Pencegahan;

Di dalam pencegahan ini BNN menitik beratkan kepada orang-orang yang belum pernah menggunakan supaya mereka tidak terpengaruh terhadap godaan-godaan yang datang, baik yang datang dari keluarga, teman, lingkungan, dan lain-lain.

2. Rehabilitasi;

Titik berat dalam rehabilitasi ini adalah mereka para pecandu narkoba untuk disembuhkan agar tidak lagi mengidap ketergantungan terhadap narkoba. Tempat rehabilitasi pecandu narkoba terbesar milik BNN terdapat di Lido, Bogor.

3. Pemberantasan

Dalam pemberantasan ini titik berat BNN lebih kepada pengedar, bandar, produsen, dan kurir narkoba maupun prekursor narkoba. Hal tersebut untuk mengurangi tindak kejahatan narkoba maupun prekursor narkoba.

Dalam Pasal 71 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur mengenai wewenang BNN dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Kewenangan menjalankan tugas tersebut dilakukan oleh penyidik BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN. Lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 ditentukan mengenai tugas dan wewenang yang dilakukan BNN berkaitan dengan proses penyidikan, yaitu:

- a. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- b. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu: Kepolisian, Badan

Narkotika Nasional, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Masyarakat. Yang mana dari sistem peradilan yang ada adalah merupakan tahapan-tahapan yang harus ada di dalam suatu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Proses penyidikan yang dilakukan BNN dalam menangani perkara narkotika mempunyai kekhususan dimana proses penyidikannya tidak hanya tertulis dalam KUHAP tetapi juga di dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 75 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan mengenai kewenangan BNN melakukan penyidikan, yaitu:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam

penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. Memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika;
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA) dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan

- penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- p. Melakukan penyegelan terhadap narkotika dan prekursor narkotika yang disita;
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika;
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Berbagai instrumen peraturan perundang-undangan tersebut di atas, menjadi dasar BNN melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan tindak pidana narkotika baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Sehingga menunjukkan komitmen BNN sebagai salah satu penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika, khususnya dalam mencari kebenaran materiil.

Mencari kebenaran materiel itu tidaklah mudah, alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif¹⁵. Alat bukti dalam persidangan mempunyai

kedudukan yang begitu signifikan dalam proses persidangan dimana alat bukti ini menjadi sarana yang bisa digunakan untuk menguatkan seseorang dapat dijadikan tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.

Dalam proses penegakan hukum, dalam perkara tindak pidana narkotika, sering digunakan alat bukti hasil sadapan atau alat bukti dengan menggunakan alat-alat elektronik dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Penyadapan adalah salah satu metode yang dipakai oleh instansi penegak hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari proses penyelidikan, penyidikan serta alat bukti. Selain itu, metode penyadapan juga telah terbukti sukses dalam memeriksa sindikat kejahatan terorganisir dan kejahatan khusus lainnya diberbagai belahan negara, karena membantua parat penegak hukum dalam melakukan tindakan preventif dan dalam mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. KUHAP sebagai dasar hukum acara di Indonesia tidak mengatur mengenai keberadaan alat bukti digital atau elektronik. Tetapi pengaturan mengenai kedudukan alat bukti digital elektronik ditemukan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara sendiri. Namun mengacu kepada ketentuan hukum positif di Indonesia, ada beberapa peraturan perundang-undangan

¹⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hal. 258

yang telah mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dimuka pengadilan.

Penyadapan sebagai alat bukti dapat dibenarkan dan diperbolehkan didalam undang-undang yang bersifat khusus. Dari sudut konstitusi, penyadapan guna mengungkap suatu kejahatan, sebagai suatu pengecualian, dapat dibenarkan. Hal ini karena kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 bukan pasal-pasal yang tak dapat disimpangi dalam keadaan apapun. Artinya, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan atas dasar ketentuan undang-undang yang khusus sifatnya (*lex specialis derogat legigenerali*). Dan proses penyadapan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan apa apa yang disyaratkan antara lain penyadapan yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan kepentingan hukum, proses penyadapan juga harus melalui persetujuan lembaga hukum terkait sebagai bukti permulaan penyidik.

Dalam melakukan fungsi penyidikan, seorang penyidik dapat melakukan upaya paksa diantaranya penangkapan dan penahanan. Penangkapan, menurut ketentuan dalam KUHAP tidak dapat dilakukan sewenang-wenang namun ditujukan pada orang yang benar-benar telah melakukan tindak pidana berdasar bukti

permulaan yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana. Jangka waktu penangkapan pun telah ditentukan paling lama satu hari. Hal ini dikarenakan maksud dari penangkapan adalah pengekangan kebebasan tersangka untuk sementara waktu dalam rangka penyelidikan maupun penyidikan sehingga tersangka tersebut harus dilindungi hak asasinya.

Penyidik BNN juga diberi kewenangan melakukan penangkapan, yakni selama 3 kali 24 jam dan dapat diperpanjang lagi 3 kali 24 jam. Dalam melakukan penangkapan, penyidik juga harus membawa surat tugas serta memperlihatkan surat perintah penangkapan, yang berisi identitas tersangka, alasan dilakukan penangkapan, uraian singkat tindak pidana yang disangkakan dan tempat tersangka diperiksa. Persyaratan tersebut dapat disimpangi ketika penyidik melakukan penangkapan tanpa membawa surat perintah penangkapan, hal itu dilakukan penyidik dalam hal tertangkap tangan, namun tersangka harus segera diserahkan kepada penyidik. Salah satu alat bukti yang sering digunakan oleh BNN dalam proses penegakan hukum khususnya penangkapan adalah hasil penyadapan.

Penyadapan saat ini merupakan salah satu metode yang dipakai untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan maupun sebagai alat bukti yang akan digunakan untuk menanggulangi

atau mencegah terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan serius seperti tindak pidana narkoba. Setiap tindakan yang dibuat oleh penyidik harus memiliki dasar hukum dan pertimbangan itu dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam penyelidikan, penyidikan serta sebagai alat bukti. Salah satu tindakan penyidik di dalam melakukan penyelidikan, penyidikan maupun pengumpulan alat bukti adalah melalui penyadapan.

Walaupun telah diatur dalam beberapa undang-undang, namun dalam proses penyelidikan, penyidikan serta alat bukti elektronik hasil penyadapan sifatnya masih parsial dan limitatif, sebab ia hanya dapat dipergunakan terbatas dalam tindakan hukum serta kasus-kasus tertentu. KUHAP sebagai sumber hukum acara pidana sendiri tidak mengatur mengenai alat bukti hasil penyadapan. Pada prinsipnya teknik penyidikan tindak pidana dengan menggunakan metode penyadapan adalah sama dengan teknik tindak pidana umum lainnya, namun mengingat masalah teknologi informatika berkaitan dengan teknologi, maka yang menjadi suatu kendala dalam penyidikan adalah proses pembuktiannya. Pada dasarnya kewenangan penyidik dalam penyidikan secara umum adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 7 KUHAP. Dan di dalam KUHAP sendiri, sebagaimana dalam Pasal 284 ayat (2) memberikan

pengecualian terhadap ketentuan hukum acara dalam undang-undang pidana tertentu, sehingga dengan demikian dimungkinkan dalam undang-undang pidana khusus termasuk undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana yang memuat penyadapan sebagai bagian dari penyidikan telah memberikan kewenangan khusus atau tambahan terhadap penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan. Sehingga dari informasi dari atas tersebut, dapat dipastikan bahwa penyidik berwenang melakukan penyadapan dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana.

Selain itu, BNN juga memiliki wewenang untuk melimpahkan langsung berkas tindak pidana narkoba, tersangka, barang bukti termasuk harta kekayaan kepada kejaksaan dan selanjutnya diserahkan ke pengadilan untuk proses peradilan. Bahkan BNN juga berhak memerintahkan bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap bahan baku (prekursor) dan narkoba.

Penyadapan yang dilakukan oleh BNN mempunyai beberapa jenisnya yaitu¹⁶:

a). Penyadapan Secara Langsung;

Penyadapan ini dilakukan dengan menyadap pembicaraan langsung dari target yang akan disadap yang sedang menggunakan

¹⁶ *ibid*

telepon. Penyadapan ini bertujuan untuk mengetahui isi dari apa yang target bicarakan terkait dengan dugaan adanya penyalahgunaan narkoba;

b). Penyadapan Pesan;

Penyadapan ini dilakukan dengan cara membuka pesan dari target yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba melalui server pusat pesan. Penyadapan ini dilakukan dengan kerjasama dari operator sim card atau pun dari pusat pesan berasal (sebagai contoh penggunaan android maka BNN bekerjasama dengan RIM sebagai pengelola pusat data android untuk mengetahui isi dari hasil SMS, WA dll;

c). Penyadapan Posisi

Penyadapan posisi hampir sama dengan pencarian target untuk mengetahui posisinya dengan menggunakan GPS. Dimana dalam hal ini BNN dapat mengetahui posisi seorang target melalui sinyal yang dikeluarkan dari handphone (HP) target tersebut.

Rekaman Pembicaraan Hasil Penyadapan Badan Narkotika Nasional Mempunyai Kekuatan Pembuktian Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Kebijakan hukum adalah merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana (penal reform) merupakan bagian dari kebijakan /politik hukum pidana (*penalpolicy*). Makna dan hakikat

pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya

pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosio kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Artinya, pembaruan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakangnya itu. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofis, dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia¹⁷.

Disadari sejak awal bahwa upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilakukan hanya dengan mengajukan konsep/rancangan KUHP (Hukum Pidana Materiil), tetapi juga juga harus disertai dengan konsep/rancangan

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, Hal.22

mengenai Hukum Acara Pidana (KUHAP)¹⁸. dari pembaharuan itu ialah Usaha pembaharuan hukum acara pidana di penanggulangan kejahatan²⁰. Indonesia tentunya tidak terlepas dari politik Pembaharuan Kitab Hukum Acara hukum yang bertugas untuk meneliti Pidana (KUHAP) Indonesia perubahan-perubahan yang perlu diadakan khususnya pembaharuan UU No. 8 Tahun 1983 terhadap hukum yang ada agar dapat tentang Hukum Acara Pidana dalam hal memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru penyediaan aturan yang komprehensif tentang didalam masyarakat. Sesuai dengan sifat dari penyadapan sangat diperlukan. Gagasan agar pada pembaharuan yang fundamental penyadapan diatur dalam KUHAP ternyata tersebut maka sasaran dari pada pembaharuan sudah terlebih dahulu ada dalam rancangan ini harus tertuju kepada 4 sektor yaitu : KUHAP.

1. Struktur/tatanan hukum acara pidana;
2. Materi/isi dari pada hukum acara pidana;
3. Sikap dan penerimaan masyarakat terhadap hukum acara pidana tersebut¹⁹.

Menurut Sudarto, pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materil (substansif), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana (*strafvollstreckungsgesetz*). Ketiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama diperbaharui, kalau hanya satu bidang yang diperbaharui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya dan tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Adapun tujuan utama

Salah satu tindakan BNN dalam menyidik kasus tindak pidana narkotika adalah melalui penyadapan. Tindakan penyadapan, mempunyai beberapa dasar hukum dan pertimbangan. antara lain Pasal 75 sampai 78 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tindakan penyadapan yang dilakukan BNN sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh Tim BNN dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Secara legalitas formal, BNN sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini guna melakukan pengawasan, menemukan bukti dan membuktikan adanya dugaan tindak pidana narkotika.

Pertimbangan lain dilakukannya penyadapan adalah telah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan (indikasi) dan bukti permulaan yang cukup, walaupun BNN secara legalitas formal

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. Hal. 11

¹⁹ Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru Di Indonesia* Penerbit Alumni, Bandung, 1980. Hal. 2-3

²⁰ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, Hal. 6

mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan, tidak berarti BNN dapat sewenang-wenang dalam penggunaannya, dalam hal ini harus terdapat prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum melakukan penyadapan.

Hasil penyadapan yang dilakukan oleh BNN telah dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian pada persidangan kasus tindak pidana narkoba yang penyidikannya dilakukan oleh BNN. Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur tentang alat-alat bukti yang sah menurut hukum, barang-barang bukti, sistem pembuktian yang dianut, syarat dan tata cara pembuktian yang dilakukan, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber hukum pembuktian adalah undang-undang, doktrin dan yurisprudensi. Oleh karena itu, KUHAP menjadi salah satu sumber hukum dalam proses pembuktian. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang dapat dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh

karena itu, hakim tidak dapat mempergunakan alat bukti yang bertentangan dengan undang-undang. Kebenaran atas suatu putusan harus teruji dengan alat bukti yang sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan.

Hasil penyadapan merupakan dokumen yang diperoleh dari penggunaan media elektronik. Hasil penyadapan yang telah dijadikan alat bukti oleh BNN untuk menentukan tersangka, dan digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian pada persidangan kasus-kasus tindak pidana narkoba di atas, didasari ketentuan yang mengatur tentang alat bukti yang sah, yang selanjutnya akan menentukan kekuatan hukum dari alat bukti tersebut. alat bukti yang digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan, harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang secara limitatif telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP Hasil penyadapan sebagai alat bukti oleh BNN dilandasi pemikiran adanya penafsiran hukum secara ekstensif dengan cara memperluas definisi alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Berbicara mengenai alat bukti petunjuk, tidak terlepas dari ketentuan Pasal 188 (2) KUHAP yang membatasi kewenangan hakim dalam memperoleh alat bukti petunjuk.

Berdasarkan hal di atas, alat bukti petunjuk hanya dapat diambil dari ketiga alat bukti di atas. Pada umumnya, alat bukti

petunjuk baru diperlukan apabila alat bukti lainnya belum mencukupi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP di atas. Dengan demikian, alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang bergantung pada alat bukti lainnya yakni alat bukti saksi, surat dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lain, namun hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, sehingga hakim bebas untuk menilai dan mempergunakannya dalam upaya pembuktian. Selain itu, petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, karena hakim tetap terikat pada batas minimum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP. Hasil penyadapan dapat dianggap sebagai petunjuk, karena dapat dikategorikan sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagai bahan untuk dijadikan petunjuk bagi hakim dalam membuktikan suatu perkara.

KESIMPULAN

1. Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyadapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang ada indikasi dan bukti permulaan yang cukup kuat dalam melakukan penyadapan untuk dijadikan alat bukti, dilakukan oleh penyidik BNN, ada izin atasan dan izin pengadilan

negeri, dan pembuktian dipersidangan harus disertai dengan saksi ahli yang menerangkan hasil rekaman adalah asli bukan rekayasa rekaman penyadapan dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik. Penyadapan bukan merupakan pelanggaran HAM karena dilakukan berdasarkan undang-undang sesuai dengan asas legalitas dan asas *lex specialis*, ketentuan mengenai kedudukan dan kekuatan hasil penyadapan di dalam proses penyidikan dalam pembuktian perkara pidana di dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan hukum.

2. Rekaman pembicaraan hasil penyadapan BNN mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan KUHAP, hanya dianggap sebagai petunjuk, karena dapat dikategorikan sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagai bahan untuk dijadikan petunjuk bagi hakim dalam membuktikan suatu perkara. Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lain, namun hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, sehingga hakim bebas untuk menilai dan mempergunakannya dalam upaya pembuktian. Selain itu, petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa,

karena hakim tetap terikat pada batas minimum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP. Hasil penyadapan dapat dianggap sebagai petunjuk, karena dapat dikategorikan sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagai bahan untuk dijadikan petunjuk bagi hakim dalam membuktikan suatu perkara.

SARAN

1. Perlunya dibuat undang-undang tentang penyadapan sehingga ada sinkronisasi dalam penegakan hukum yang seragam, perlu diatur persyaratan penyadapan, termasuk audit pertanggungjawaban tentang kegiatan menyadap. Sehingga sekalipun tidak memerlukan izin pengadilan untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak pidana khusus, sehingga perlu payung hukum.
2. Perlunya revisi KUHAP dengan memasukkan hasil penyadapan sebagai alat bukti bukan hanya alat bukti tindak pidana khusus dan bagaimana ketentuan hukum dalam penyadapan sehingga ada keseragaman penegak hukum dalam melakukan penyadapan.

REFERENSI

Buku-Buku:

Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana*

Baru Di Indonesia Penerbit Alumni, Bandung, 1980

Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indoensia*, Rafika Aditama, Bandung, 2004

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008

-----, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif KajianPerbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit, Depkeh RI, Jakarta, 1982

Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Muhksin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara. Jakarta, 1987

Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cetakan ke-9, Kencana, Jakarta, 2014

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2006

Undang-undang

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Kitab Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi
Hukum Pidana Elektronika

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Telekomunikasi Tentang Narkotika